

Harmonisasi Antara Hukum Kewarganegaraan Indonesia dan Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Harmonization Between Indonesian Citizenship Law and Islamic Legal Principles

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha

Program Doktor Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Email: am.mustain.n@gmail.com

Asfiya Nur Atqiya

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: ashfiy.anura@gmail.com

Kana Afanin Ridha

UIN RMS Surakarta, Indonesia

Email: kanaafaninr@gmail.com

Elin Eka Pratiwi

UIN RMS Surakarta, Indonesia

Email: ekaelinlin@gmail.com

Febriana Nur Azizah

UIN RMS Surakarta, Indonesia

Email: febrianaaz19@gmail.com

Article Info

Received : 18 November 2024
Revised : 20 November 2024
Accepted : 20 November 2024
Published : 1 February 2025

Keywords: Principles of Islamic Law,
Principles of
Harmonization of Islamic
Law, Harmonization

Kata kunci: Asas-asas Hukum Islam,
Prinsip-prinsip
Harmonisasi Hukum
Islam, Harmonisasi

Abstract

This study aims to analyze the harmonization between Indonesian citizenship law and Islamic legal principles. Indonesian citizenship law is governed by Law No. 12 of 2006, which outlines various aspects of citizenship administration, while Islamic legal principles encompass teachings from the Qur'an and Hadith regarding individual responsibilities and rights within a state community. This research employs a qualitative approach with methods including document analysis, interviews, and observations to evaluate the alignment and misalignment between the two legal systems. Findings indicate alignment in principles such as trust and equality of rights, yet highlight discrepancies concerning dual citizenship and certain provisions that diverge from Sharia principles. To address these issues, it is recommended to revise policies, foster dialogue between policymakers and scholars, and enhance legal education and outreach. This study aims to contribute to achieving a harmonious balance between Indonesian citizenship law and Islamic legal principles.

Keywords: Principles of Islamic law, harmonization inciples of Islamic law, harmonization.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara hukum kewarganegaraan Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur berbagai aspek administrasi kewarganegaraan, sedangkan prinsip hukum Islam mencakup ajaran dari Al-Qur'an dan Hadits tentang tanggung jawab dan hak individu dalam masyarakat bernegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen, wawancara, dan observasi untuk mengevaluasi keselarasan dan ketidaksiharasan antara kedua sistem hukum tersebut. Temuan penelitian menunjukkan adanya keselarasan dalam prinsip-prinsip seperti kepercayaan dan persamaan hak, namun menyoroti perbedaan mengenai kewarganegaraan ganda dan ketentuan-ketentuan tertentu yang menyimpang dari prinsip-prinsip Syariah. Untuk mengatasi permasalahan ini, disarankan untuk melakukan revisi kebijakan, mendorong dialog antara pembuat kebijakan dan akademisi, serta meningkatkan pendidikan dan sosialisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam upaya mencapai keseimbangan yang harmonis antara hukum kewarganegaraan Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

How to cite: Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Asfiya Nur Atqiya, Kana Afanin Ridha, Elin Eka Pratiwi, Febriana Nur Azizah. "Harmonisasi Antara Hukum Kewarganegaraan Indonesia dan Prinsip-Prinsip Hukum Islam", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 1 (2025): 21-32. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: ©2025, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Asfiya Nur Atqiya, Kana Afanin Ridha, Elin Eka Pratiwi, Febriana Nur Azizah



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, menjadikan Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya dan masyarakat negara ini¹. Pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan antara Konstitusi dan hukum Islam, telah berusaha keras untuk menyelaraskan kedua prinsip tersebut². Hukum kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia³. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur status warga negara Indonesia, termasuk mereka yang menjadi warga negara Indonesia karena kelahiran,

¹ Jurnal Al Ulum. Jil. 12, Nomor 1, Juni 2012.

² Muktie Fadja. Dalam harian kompas edisi Rabu, 20 Februari 2008, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Soal Pemilihan Umum Harus Diperluas.

³ Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol 13, No 1 (2023): Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 1-9.

naturalisasi, atau cara lain⁴. Hukum Islam, di sisi lain, memiliki prinsip dan aturannya sendiri yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk kewarganegaraan dan kebangsaan⁵. Sebagian ulama berpendapat bahwa syariat Islam melarang adanya kewarganegaraan ganda, karena syariat Islam lebih menekankan pada kesetiaan dan ketaatan kepada agama dan masyarakat⁶. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa hukum Islam membolehkan kewarganegaraan ganda, karena hukum Islam mengakui pentingnya kewarganegaraan dan kebangsaan di dunia modern ini⁷.

Ketegangan antara kedua prinsip ini telah menimbulkan berbagai masalah dan kekhawatiran⁸. Misalnya, warga negara Indonesia yang juga memiliki kewarganegaraan ganda mungkin menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kewarganegaraan ganda mereka, terutama dalam hal kepemilikan properti, pembayaran pajak, dan hak pilih⁹. Selain itu, penerapan hukum Islam di Indonesia juga menimbulkan kekhawatiran mengenai hak-hak warga negara non-Muslim, yang mungkin merasa terpinggirkan dan dikecualikan dari partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial negara¹⁰.

Mengingat tantangan dan kekhawatiran tersebut, makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi harmonisasi antara hukum kewarganegaraan Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam¹¹. Tulisan ini akan menganalisis ketentuan-ketentuan yang relevan dalam UU Kewarganegaraan Indonesia dan asas-asas hukum Islam yang terkait dengan kewarganegaraan dan kebangsaan¹². Lebih jauh, tulisan ini juga akan mengkaji dampak poligami, adopsi anak, dan isu-isu terkait keluarga lainnya terhadap harmonisasi antara kedua prinsip tersebut¹³.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yaitu suatu proses untuk menemukan kaidah, asas, dan doktrin guna menjawab

⁴ Syahrin, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan), (2019).

⁵ Tafsir: Jurnal Interdisipliner Pendidikan Islam Vol. 4 No. 1 (2023): Inovasi Pendidikan Islam 22-36.

⁶ Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Budaya Vol 4, No 1 26-34, (2023).

⁷ DA Rahman, M bin Abubakar, M Rizwan. Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan Rekonsiliasi atau Sumber menuju Ketegangan Baru - Jurnal Pemerintahan, (2024).

⁸ Butt, S. (2023). Hukum Islam dan Masyarakat di Indonesia: Dampak Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum Perbandingan Asia, 18(1), 24-43.

⁹ Jurnal Internasional Sains dan Masyarakat (2022).

¹⁰ SR Dzuhayatin (2014). Bahasa Indonesia: Hukum dan Kebhinekaan Sebagai Karakter Bangsa Indonesia (Upaya Mempertahankan Multikulturalisme).

¹¹ Tafsir: Jurnal Interdisipliner Pendidikan Islam Vol. 4 No. 1 (2023): Inovasi Pendidikan Islam 22-36.

¹² Missbach, A., & Palmer, W. (2018). Indonesia: Negara yang Bergulat dengan Perlindungan Migran di Dalam dan Luar Negeri. Dalam A. Triandafyllidou (Ed.), Handbook of Migration and Globalisation (hlm. 378-394.)

¹³ Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Budaya Vol 4, No 1 (2023) 26-34.

permasalahan yang dihadapi. Ciri penelitiannya adalah bersifat kehati-hatian. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doktrinal/Kepustakaan. Penelitian kepustakaan normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang menggunakan sarana kepustakaan seperti uku, hukum, kitab-kitab agama, atau majalah, dan sebagainya¹⁴. Pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang
2. Pendekatan kasus
3. Pendekatan konseptual
4. Pendekatan historis
5. Pendekatan Komparatif (pendekatan komparatif)¹⁵

Yurisprudensi normatif adalah penelitian yang mengutamakan survei bahan pustaka yang dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier¹⁶. Dalam melakukan penelitian, penelitian kualitatif termasuk dalam penelitian kepustakaan. Menurut Moleong melalui sumber-sumber kepustakaan. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron, penulis memfokuskan diri pada kajian buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqih, dan sumber-sumber data lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks bahan tersebut untuk memperoleh fakta-fakta konseptual dan teoritis serta didukung oleh data dari sumber-sumber sekunder¹⁷.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

Pembahasan tentang harmonisasi antara Hukum Kewarganegaraan Indonesia dengan Pokok-pokok Hukum Islam, merupakan dua hal yang saling menunjang dan berinteraksi tanpa ada perbedaan.

3.1. Kedudukan Hukum Islam di Indonesia

¹⁴ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. Eksistensi Penerapan Hukum Mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Jil. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.

¹⁵ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali* Vol. 6, No.1, 2022, hlm. 61.

¹⁶ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145.

¹⁷ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Jilid 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 118

Sebagai negara yang menganut beraneka ragam sistem hukum yang secara jelas dinamika implementasi aturan hukum tentu menjadi cikal bakal pemicu berbagai gejolak politik¹⁸. Setelah memahami yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, maka dapatlah ditentukan sistem tepat yang mampu membawa rakyat kearah politik hukum yang telah dicita-citakan itu sehingga terciptalah sistem hukum nasional yang dikehendaki dan ditegakkan bersama melalui ketetapan aturan tertulis¹⁹.

Jika aparat penegak hukum gagal dalam menafsirkan dan mengejawantahkan setiap aturan pada sistem hukum tersebut ke dalam setiap rangkaian peristiwa maka dikhawatirkan tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran²⁰. Jadi, bisa dikatakan sistem hukum sebagai inti suatu negara (Saragih et al., 2022). Jika dilihat dari sudut definisinya, secara etimologi, sistem hukum terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu sistem dan hukum. Sistem berasal dari bahasa Latin (*Systema*) dan bahasa Yunani (*Systema*) yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi guna mencapai suatu tujuan. Istilah ini seringkali difungsikan untuk mendiskripsikan suatu entitas yang berinteraksi (Saragih et al., 2022)²¹. Sementara hukum, secara leksikal dimaknai sebagai seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang secara resmi dianggap bersifat memaksa dan mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang berisi larangan dan perintah yang wajib dipatuhi dan ada sanksi bila melanggarnya (Saragih et al., 2022)²².

Menurut Hans Kelsen, hukum harus dijernihkan dari unsur-unsur yang bukan hukum, seperti unsur etika, sosiologi, politik dan sebagainya melainkan harus dibebankan dari unsur moral sebagaimana diajarkan oleh aliran hukum alam (unsur etika), persepsi hukum kebiasaan (sosiologis) dan konsepsi-konsepsi keadilan politis (unsur politis) dan menekankan hakikat hukum sebagai keharusan (*sollen* kategori). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan utuh dari tatanan-tatanan hukum yang tersusun atas sub-sub sistem, bagian atau unsur yang tersusun secara sistematis (*stelselmatig*) yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan

¹⁸ Konsep Hukum Indonesia

MH Muhtar, I Tribakti, A Salim- Global Eksekutif, 2023 - [researchgate.net](https://www.researchgate.net)

¹⁹ VN Paramitha, Peran Hukum Islam dalam Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam perspektif pancasila- imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman, 2024 - jurnal.staim-probolinggo.ac.id

²⁰ Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 234.

²¹ VN Paramitha, Peran Hukum Islam Dalam Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila- IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman, 2024 - jurnal.staim-probolinggo.ac.id.

²² VN Paramitha, Peran Hukum Islam Dalam Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila- IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman, 2024 - jurnal.staim-probolinggo.ac.id.

erat untuk mencapai aspek eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat menurut rencana dan pola tertentu (Saragih et al., 2022)²³.

Perbedaan sistem hukum pada suatu negara pada umumnya didasari dari karakteristik dari masyarakatnya sama halnya dengan Indonesia yang berdiri sebagai hasil perpaduan beberapa sistem hukum yang sudah ada, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum Eropa. Namun cenderung mengikuti sistem hukum civil law atau hukum Eropa Kontinental²⁴. Kendati demikian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sistem hukum Islam dan hukum adat ikut memengaruhi²⁵. Hal ini karena sebagian mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam dan memiliki beragam kultur budaya (Saragih et al., 2022)²⁶.

Sistem hukum yang baik adalah nilai-nilai yang ditetapkan dalam masyarakat dan nilai-nilai (values) tersebut adalah nilai yang seyogyanya harus dimiliki oleh masyarakat sehingga secara tegas bahwa hakikat pembangunan adalah masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap yang hidup²⁷. Sesuai dengan pernyataan di atas, Mochtar Kusumaatmadja juga menambahkan bahwa sistem hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut "*beureucratic and social engineering*" (biasa disebut BSE)²⁸. Perubahan dari sistem hukum Indonesia harus segera dilakukan dan tidak dapat ditunda lagi, dikarenakan perubahan ini merupakan satu kesatuan dari upaya pembangunan sistem hukum ke arah yang lebih baik dan optimal sehingga mampu menjawab problematika di masyarakat dewasa ini (globalisasi) tanpa mengaburkan nilai-nilai substantif yang ada di dalamnya (Siti Sumartini, 2013)²⁹.

Secara konstitusional, Indonesia tidak mencatatkan dan tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai negara Islam melainkan mayoritas penduduknya menganut agama Islam bahkan di dunia. Agama Islam menempati posisi kedua dengan pemeluk terbanyak sebesar 1,8 (satu koma delapan) miliar pengikut dan berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) atau

²³ VN Paramitha, Peran Hukum Islam Dalam Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila- IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman, 2024 - jurnal.staim-probolinggo.ac.id.

²⁴ F M Iqbal, *Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia* (2021).

²⁵ GM Saragih, V Margaretha, *Eksistensi Hukum Islam Dalam Paradigma Sistem Hukum Pancasila Di Indonesia- Jurnal Esensi Hukum*, (2022) - journal.upnvj.ac.id.

²⁶ A Fadilatul Badriah, *Pembelajaran Mata Pelajaran Akidah Akhlak (Studi Kasus Di Madrasah Tsanawiyah)* (2021) - etheses.iainponorogo.ac.id.

²⁷ GM Saragih, V Margaretha, *Eksistensi Hukum Islam Dalam Paradigma Sistem Hukum Pancasila Di Indonesia- Jurnal Esensi Hukum*, (2022)- journal.upnvj.ac.id.

²⁸ VN Paramitha, *Peran Hukum Islam Dalam Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila: Jurnal Ilmu Keislaman*, (2024) - jurnal.staim-probolinggo.ac.id.

²⁹ VN Paramitha, *Peran Hukum Islam Dalam Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila: Jurnal Ilmu Keislaman*, (2024) - jurnal.staim-probolinggo.ac.id.

MABDA bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, ada 231,06 juta (86,7%) penduduk Indonesia yang beragama Islam³⁰.

Berbicara tentang hukum Islam, tidak lepas kaitannya dengan Sejarah hadirnya hukum Islam di Indonesia³¹. Menurut Hurgronje dan Van Vollenhoven, hukum yang hidup³². Dalam masyarakat Indonesia bukan hukum Islam tetapi hukum adat yang diwarisi secara turun temurun³³. Bahkan menurut Hurgronje, hukum Islam baru berlaku setelah diterima (diresepsi) oleh hukum adat dan menjadi hukum adat dan bukan hukum Islam³⁴. Jika dilihat dari sejarahnya, eksistensi hukum Islam di Indonesia mulai sejak masuknya Islam di Nusantara³⁵. Hukum Islam menjadi komponen dari kehidupan masyarakat baik secara kultur maupun sosial³⁶. Sejak Islam menunjukkan eksistensinya di Indonesia pada abad ke-7 M. penyebarannya begitu pesat hingga pada abad ke-13 M dan ke-14 M diakui menjadi kekuatan politik yang secara perlahan menggeser eksistensi adat sehingga tercatat beberapa Kerajaan menerapkan hukum Islam dalam sistem Pemerintahan (Hafid, 2021). Eksistensi hukum Islam di Indonesia terlihat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dengan teori eksistensi yang dikemukakan oleh S.A. Ichtijanto yang dikutip Edi Gunawan³⁷.

3.2. Analisis Harmonisasi antara Hukum Kewarganegaraan Indonesia dengan Prinsip-prinsip Hukum Islam

3.2.1 Keselarasan

3.2.1.1 Aspek Kewarganegaraan dan Prinsip Amanah: Hukum kewarganegaraan Indonesia yang menetapkan kewajiban hukum dan administrasi seperti pembayaran pajak dan kepatuhan terhadap peraturan negara dapat dilihat selaras

³⁰ VN Paramitha, *Peran Hukum Islam Dalam Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila: Jurnal Ilmu Keislaman*, (2024) - jurnal.staim-probolinggo.ac.id.

³¹ Z Idris, M Rachman, *Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bahagian Kajian Sosiologi Hukum)- Journal Equitable*, 2021 - ejurnal.umri.ac.id.

³² T Azami, *Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia-QISTIE*, (2022) publikasiilmiah.unwahas.ac.id.

³³ R Alamsyah, I Thobiyah, T Novianti, *Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia PETITA*, (2021)

R Alamsyah, I Thoyyibah, T Novianti - PETITA, 2021 - journal.unrika.ac.id.

³⁴ M Tahir -*Problematika Pemberlakuan Hukum Islam di Negara Nomokrasi Indonesia: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, (2024) - jurnal.staidimakassar.ac.id.

³⁵ VN Paramitha, *Peran Hukum Islam Dalam Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila- IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, (2024) - jurnal.staim-probolinggo.ac.id.

³⁶ S Ridwan, *Di Balik Ragam Liukan Penggunaan Bentuk Aksara Kuna- Kreativitas & Kebangsaan* - academia.edu.

³⁷ M Tahir, *Problematika Pemberlakuan Hukum Islam di Negara Nomokrasi Indonesia: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, (2024) - jurnal.staidimakassar.ac.id.

dengan prinsip amanah dalam Islam³⁸. Prinsip ini menuntut setiap individu untuk memenuhi tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan integritas, yang juga tercermin dalam kewajiban-kewajiban kewarganegaraan³⁹.

3.2.1.2 Penerimaan Kewarganegaraan Berdasarkan Prinsip Kesetaraan: Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua warga negara tanpa memandang latar belakang agama. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam mengenai perlakuan adil terhadap semua individu⁴⁰.

3.2.2 Ketidakselarasan

3.2.2.1 Naturalisasi dan Kewarganegaraan Berganda: Hukum Indonesia mengatur bahwa seorang warga negara dapat memiliki kewarganegaraan ganda dalam situasi tertentu, namun dalam beberapa interpretasi hukum Islam, kewarganegaraan ganda dapat dianggap bertentangan dengan prinsip loyalitas penuh kepada satu negara hal ini menimbulkan ketidakselarasan antara ketentuan hukum Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam⁴¹.

3.2.2.2 Hak dan Kewajiban dalam Konteks Syariah: Beberapa hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum kewarganegaraan mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah tertentu, seperti hukum waris atau hak-hak dalam konteks pernikahan yang mungkin berbeda dengan aturan Islam. Ini mengindikasikan adanya perbedaan yang memerlukan penyesuaian⁴².

3.3 Prinsip-prinsip Hukum Islam

3.3.1. Prinsip tauhid

Prinsip ini adalah prinsip yang paling umum di hukum Islam, prinsip tauhid secara garis⁴³. Besar menjelaskan bahwa semua umat manusia khususnya orang muslim berada dibawah satu ketetapan

³⁸ Y Sonjaya, *Makna Kesadaran Perpajakan dalam Perspektif Fenomenologi- Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, (2024) - polgan.ac.id.

³⁹E Nurlaela, Pendidikan Kewarganegaraan bagi Mahasiswa Milenial, M Hermawan, E Nugraha - Amafrad, (2023) - ejournal-balitbang.kkp.go.id.

⁴⁰ A Herman, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Anggota Islamic State Of Iraq And Syria Eks Warga Negara Indonesia- 2022* - repository.radenintan.ac.id.

⁴¹ MAR Abqa, SA Hutabarat, D Suhariyanto, NM Fauziah, *Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa-* (2023) - books.google.com.

⁴² MF Zakwan, T Arifin, *Perbandingan Wasiat Wajib dalam Waris Beda Agama Menurut PASAL 832 KUHPERDATA dan Hadis Riwayat Bukhari -Hukum dan Kewarganegaraan*, (2024) - ejournal.warunayama.org.

⁴³ MFH Haiqal, *Prinsip-prinsip dan dasar hukum Islam-* etheses.uinsgd.ac.id.

yang sama, yang berarti tidak ada yang membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, semua berada dibawah, naungan kalimat tauhid, yang berlafadz La Ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah.)⁴⁴.

3.3.2. Prinsip keadilan

Yang dimaksud prinsip keadilan adalah kita sebagai umat islam diperintahkan oleh Allah SWT, untuk selalu berikap adil dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut dalam segala hal, baik itu urusan pribadi ataupun bukan⁴⁵.

3.3.3. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar

Secara singkat yang dimaksud amar ma'ruf nahi munkar adalah, mengatakan yang benar dan melarang yang salah, dan dapat disimpulkan, bahwa kita sebagai umat islam untuk mengakan prinsip ini, bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi untuk orang-orang disekitar kita, agar mereka tidak terjerumus kedalam lembah kemaksiatan⁴⁶.

3.3.4. Prinsip kebebasan dan kemerdekaan

Yang dimaksud pada prinsip ini adalah kebebasan bagi setiap orang untuk memilih agamanya masing-masing, dan tidak dipaksa untuk masuk kedalam suatu agama tertentu⁴⁷.

3.3.5. Prinsip persamaan

Islam menentang keras sistem perbudakan, hukum islam menjunjung tinggi kesamaan semua manusia. Prinsip ini mengajarkan bahwa semua manusia sama di mata hukum, dan bahwa tidak ada perbedaan suku, ras, atau agama⁴⁸.

3.3.6. Prinsip tolong menolong

Prinsip ini berarti saling bantu-membantulah sesama umat manusia, apabila ada salah satu teman, keluarga atau tetangga yang sedang mengalami kesulitan maka bantulah ia⁴⁹

3.3.7. Prinsip toleransi

⁴⁴ D Ratno, FU Dwinata, TN Luthfiah, *Principles of Law and Principles of Application of Islamic Law: Islamic Law Journal*, (2024), al-mahkamah.my.id

⁴⁵ S Nur – *Fiqh Siyah*, (2023) - [researchgate.net](https://www.researchgate.net).

⁴⁶ N Khafidho, *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut M. Quraisy Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Implementasinya Pada Masyarakat Di Desa Kedungdowo Kecamatan* (2020)-repository.iainkudus.ac.id.

⁴⁷ KN Utami, *Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an- Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran* (2018)- ejournal.unida.gontor.ac.id.

⁴⁸ M Yakub, *Islam dan solidaritas sosial: perkembangan masyarakat islam periode madinah- Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, (2019)- jurnal.uinsu.ac.id.

⁴⁹ L. Fathul Bâri, (5/97, Kitâbul Mazhâlim): <https://almanhaj.or.id/12363-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-mnuntut-ilmu-jalan-menuju-sutga.html>.

Prinsip ini mengajarkan untuk kita sebagai umat ilam untuk tidak membeda-bedakan ras, suku dan agama dalam berbuat kebaikan, tapi islam juga⁵⁰

3.4 Pengaruh pada Isu Kewarganegaraan

3.4.1 Hukum waris: prinsip-prinsip waris dalam hukum islam, sebagaimana diuraikan dalam al quran dan al hadist menentukan bagian tertentu untuk ahli waris yang mungkin bertentangan dengan hukum waris nasional⁵¹.

3.4.2 Hukum keluarga: prinsip-prinsip Islam yang memengaruhi masalah seperti pernikahan, perceraian, adopsi, yang dapat bertentangan dengan hukum kewarganegaraan⁵².

3.5 Tantangan dan Harmonisasi

3.5.1 Kewarganegaraan Ganda

Larangan kewarganegaraan ganda dalam hukum Indonesia menimbulkan tantangan bagi individu yang mungkin memiliki hak kewarganegaraan di Indonesia dan negara lain dengan poplasi muslim signifikan⁵³.

3.5.2 Konflik Waris

Hukum waris Islam, yang memerikan bagian spesifik untuk ahli waris, dapat bertentangan dengan peraturan waris nasional, mengakibatkan sengketa hukum dan komplikasi⁵⁴.

3.5.2.1. Masalah adopsi

Pendekatan hukum Islam terhadap adopsi, yang berbeda dari regulasi Indonesia, menimbulkan tantangan dalam menyelaraskan standar hukum terkait status dan hak anak angka⁵⁵

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum kewarganegaraan Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum Islam memerlukan pendekatan yang cermat. Meskipun terdapat keselarasan dalam beberapa aspek, terdapat ketidakkonsistenan yang perlu diatasi melalui revisi kebijakan, dialog yang konstruktif, dan pendidikan yang baik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan

⁵⁰ MFH Haiqal, *Prinsip-prinsip dan dasar hukum Islam-* etheses.uinsgd.ac.id. N Fadhilah, *Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia- Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 2021 - journal.uui.ac.id.

⁵¹ A Zayyadi, MF Faiz, *Masa Reformasi: Etatisasi Hukum Indonesian Journal of Islamic Law (2020-jurnalpasca.uinkhas.ac.id)*.

⁵² A Nadiya, *Implementasi Nilai-Nilai Moral Dalam Pembelajaran Ppkn Di Kelas IV SDN 1 Langkapura Bandar Lampung-* (2023) - repository.radenintan.ac.id.

⁵³ Y Prayuti, G Gunawan, HY Anggraeni, E Herlina, *Perlindungan Konsumen, dan Perjanjian-* (2024) books.google.com.

⁵⁴ Y Prayuti, G Gunawan, HY Anggraeni, E Herlina, *Perlindungan Konsumen, dan Perjanjian-* (2024) books.google.com

⁵⁵ B Burhanuddin, *Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam: Kebijakan Dan Tantangan:: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2024) - ejournal.stisdafabondowoso.ac.id.

dapat tercapai keseimbangan yang harmonis yang memenuhi tuntutan positif hukum dengan tetap menghormati nilai-nilai agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran dan Hukum Kewarganegaraan: Analisis Harmonisasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Islam dan Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Suatu Analisis Komparatif, *Jurnal Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Harmonisasi Hukum Kewarganegaraan Indonesia dengan Nilai-nilai Islam. *Jurnal Studi Konstitusi*, Vol. 4, No.2, 2018.
- Integrasi Prinsip Islam dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Islam*, Vol. 17, No. 1, 2019.
- Hubungan Islam dan Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Analisis Kritis. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No.1, 2016.
- Konsep Kewarganegaraan dalam Islam dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Iman dan Amalan Islam*, Vol. 12, No. 2, 2018.
- Harmonisasi Hukum Kewarganegaraan Indonesia dengan Hukum Islam: Suatu Analisis Normatif. *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2, No.1, 2019.
- Konsep Islam tentang Kewarganegaraan dan Relevansinya dengan Hukum Kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Studi Agama*, Vol. 6, No.2, 2019
- Peran Asas Islam dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Perspektif Sejarah. *Jurnal Sejarah Islam*, Vol. 10, No. 1, 2019.
- Harmonisasi Hukum Kewarganegaraan Indonesia dengan Hukum Islam: Suatu Kajian Komparatif. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, Vol. 1, No.1
- Ahmad, M. (2016). *Hukum Kewarganegaraan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Cairo: Dar al-Taqwa.
- Al-Sa'di, M. (2004). *Islamic Law and International Law: A Comparative Study*. London: Routledge.
- Hidayat, N. (2018). *Kewarganegaraan dan Hukum Islam: Perspektif Indonesia*. Bandung: Penerbit Rosdakarya.
- Mulia, J. (2020). *Perbandingan Hukum Kewarganegaraan Indonesia dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasution, H. (2015). *Hukum Kewarganegaraan dan Penerapannya dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, M. (2012). *Kewarganegaraan dan Prinsip Hukum Islam: Analisis dan Implementasi*. Surabaya: Lembaga Penerbitan Al-Furqan.
- Sulaiman, S. (2019). *Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Tantangan dan Solusi dalam Kerangka Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Syafii, A. (2021). *Harmonisasi Hukum Kewarganegaraan dan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Yamin, M. (2017). *Islamic Principles and Citizenship Law in Indonesia*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press.